



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

--	--	--	--	--	--	--

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui manusia

						
---	---	---	---	---	--	--

sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

5. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
6. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
7. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada Dinas.
8. Pengadu adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.





## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi :

- a. masyarakat dalam melakukan pengaduan ; dan

£.						
----	---	---	---	---	--	--

- b. Dinas dalam melakukan penanganan pengaduan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengaduan ; dan
- b. Penanganan pengaduan.

BAB III

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4






Pengaduan disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 5

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan langsung kepada petugas penerima pangaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi formulir isian sesuai format yang telah disediakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui :
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang memuat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
  - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
  - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup; dan
  - e. media Lingkungan Hidup yang terkena dampak.

						
---	---	---	---	---	--	--

#### Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau Camat setempat.
- (2) Kepala Desa atau Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Kepala Desa atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan kepada Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Dinas, Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 8


Dinas melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 9

- (1) Dinas dalam melakukan penanganan pengaduan mengacu pada standar pelayanan minimal.
- (2) Dinas melakukan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. penerimaan;
  - b. penelaahan;
  - c. verifikasi;
  - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
  - e. penyampaian hasil pengaduan.



#### Pasal 10






- (1) Dalam penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Dinas memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu, Kepala Desa dan/atau Camat.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi:
  - a. bukan sengketa Lingkungan Hidup; atau
  - b. sengketa Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan bukan sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas menyampaikan hasilnya kepada pengadu.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas memverifikasi pengaduan.

#### Pasal 12

- (1) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PPLHD yang merupakan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila Dinas belum memiliki PPLHD, Dinas meminta bantuan kepada:
  - a. perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; atau
  - b. Kementrian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan.
- (5) PPLHD wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas.

						
---	---	---	---	---	--	--

### Pasal 13

Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) melampirkan:

- a. Berita acara verifikasi pengaduan;
- b. Berita acara penolakan verifikasi pengaduan;
- c. Berita acara penyerahan sampel; dan/atau
- d. Bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, PPLHD dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.


### Pasal 15

Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi :

- a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

### Pasal 16

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan kegiatan penanganan pengaduan paling lama 21 (dua Puluh Satu) hari Kerja sejak diterimanya pengaduan.



A grid of six rectangular boxes, each containing a handwritten signature or mark. The signatures are written in black ink and vary in style, including some that are more stylized or cursive. The boxes are arranged in a single horizontal row.

Pasal 17


- (1) rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dijadikan pertimbangan bagi kepala Dinas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat berupa:
  - a. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Penerapan sanksi administratif;
  - c. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan ; dan/atau
  - d. Penegakan hukum pidana.
- (3) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk mempermudah upaya setiap orang dan/atau kelompok dalam melakukan pengaduan dan mendapatkan pelayanan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas dapat mengusulkan pembentukan pos pengaduan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan pos pengaduan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



A table with six empty cells, where the first five cells contain handwritten signatures in black ink. The signatures are stylized and vary in length and complexity. The sixth cell is empty.



BAB V  
PENUTUP


Pasal 20

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada Tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN


Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SOFYAN DJAIJUN, S.Pd  
NIP.195908161980091003

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ... NOMOR ...



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---